BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian di Indonesia, sebagaimana dicatat oleh berbagai sumber statistik dan penelitian, merupakan sebuah realitas sosial yang kompleks dan terus berkembang, membawa implikasi multidimensional yang mendalam bagi individu yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, serta bagi tatanan masyarakat secara keseluruhan.[1] Dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, pengadilan agama memegang peranan sentral dalam mengatur berbagai aspek pasca-perceraian, salah satunya adalah kewajiban pemenuhan hak nafkah anak dan mantan istri. Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 menjadi representasi konkret dari upaya legal dalam menjamin hak-hak tersebut, namun efektivitas implementasinya di lapangan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, khususnya terkait kewajiban nafkah, telah menjadi isu yang terus menerus dibahas dalam kajian hukum keluarga. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif yang tertuang dalam putusan pengadilan dengan realitas pelaksanaan di tengah masyarakat, yang dikenal sebagai *research gap*.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara garis besar mengamanatkan kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya serta kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri, bergantung pada jenis perceraian dan status perkawinan.[2] Ketentuan ini lahir dari prinsip keadilan dan tanggung jawab keluarga yang seharusnya tetap terjaga meski perkawinan telah berakhir. Idealnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[1] Euis Djuniarti, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Dinamika Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2017): 45–58; Dahwadin, et al., "Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 155–170; M. Rahman, et al., "Implementasi Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 321–338.

[2] M. Ramdani and R. Syafitri, "Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 112–126.

dijalankan oleh pihak yang berkewajiban. Namun, dalam realitas di masyarakat, seringkali dijumpai kasus di mana pihak suami tidak secara sukarela atau bahkan menolak untuk melaksanakan kewajiban nafkah tersebut, menciptakan potensi ketidakpastian dan kerentanan ekonomi bagi anak dan mantan istri.

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama, seperti putusan Pengadilan Agama Surabaya terkait kasus-kasus perceraian yang dianalisis oleh Fuadi et al., seringkali mengungkapkan beragam pendekatan yudisial dalam menyikapi tuntutan nafkah. Namun, yurisprudensi tersebut belum tentu secara komprehensif mengatasi permasalahan mendasar terkait kewajiban pasca perceraian.[3] Keberadaan buku-buku riset oleh pakar hukum terkemuka, seperti Prof. Amran Suadi, juga memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai aspek pertanggungjawaban dalam rumah tangga dan pasca perceraian. Namun, sintesis dan analisis mendalam mengenai bagaimana kekosongan hukum ini memengaruhi implementasi perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri,[4] serta bagaimana kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah* dapat berkontribusi pada rekonstruksi hukumnya, masih memerlukan kajian lebih lanjut

Permasalahan eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah pasca perceraian ini bukanlah isu yang hanya dihadapi di Indonesia. Berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa dalam memastikan akuntabilitas mantan suami terhadap kewajiban finansialnya. Sebagai contoh, di Australia, sistem hukum telah mengembangkan mekanisme yang lebih proaktif, di mana putusan pengadilan terkait nafkah interkoneksi dapat langsung terhubung dengan tempat kerja suami, memungkinkan pemotongan sebagian pendapatan atau gaji secara langsung untuk memenuhi kewajiban tersebut.[5] Pendekatan ini dirancang untuk meminimalisir celah bagi suami untuk menghindari tanggung jawab, sekaligus memastikan aliran dana nafkah yang stabil dan terjamin.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[3] M. Fuadi et al., "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (2021): 215–232

[4] Amran Suadi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 145–162.

[5] Ahmad Hadaiyatullah, et al., "Perbandingan Sistem Penegakan Nafkah Pasca Perceraian di Indonesia dan Australia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2024): 145–146

Inovasi seperti yang diterapkan di Australia menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada penetapan putusan, tetapi juga pada mekanisme eksekusi yang efektif dan menjangkau sumber penghasilan tergugat. Di sisi lain, di Indonesia, mekanisme eksekusi putusan nafkah pasca perceraian masih seringkali menghadapi kendala birokrasi, kurangnya kesadaran hukum dari pihak tergugat, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum. Hal ini dapat menciptakan sebuah *vacuum of power*, di mana putusan pengadilan ada namun eksekusinya tidak berjalan optimal, sehingga hak anak dan mantan istri menjadi terabaikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu menjamin pelaksanaan hak nafkah secara nyata di lapangan, serta bagaimana praktik di Kabupaten Kuningan merefleksikan isu-isu ini.

Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian. Mengingat pentingnya eksekusi putusan yang tegas dan berkeadilan, penelitian ini memfokuskan pada analisis bagaimana norma hukum diterjemahkan menjadi praktik, kendala yang dihadapi, serta efektivitas mekanisme yang ada. Keunikan penelitian ini terletak pada upaya menggali dan mengidentifikasi bagaimana putusan pengadilan mengenai nafkah tersebut dapat benar-benar dilaksanakan di tingkat lokal, sehingga mampu memutus rantai ketidakpastian ekonomi bagi keluarga yang bercerai dan memperkuat fondasi perlindungan hukum yang ada.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Penelitian ini sangat relevan mengingat jumlah perceraian yang terus dilaporkan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi keluarga pasca perceraian.[6] Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, pada tahun 2023, tercatat lebih dari 400.000 kasus perceraian di Indonesia, sebuah angka yang

[6] Siti Djuniarti, "Perceraian dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga," *Jurnal Sosial Humaniora* 10, no. 2 (2017): 115–128; Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–104; M. Rahman, Nurlaelawati, dan Euis Nurhidayah, "The Impact of Divorce on Women and Children in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 2 (2020): 391–420

mengindikasikan potensi tingginya jumlah keluarga yang terdampak persoalan nafkah.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, kendala yuridis dan sosiologis yang memengaruhi pelaksanaannya, serta efektivitas hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dipilih karena mencerminkan interaksi antara norma hukum, kondisi sosial-ekonomi para pihak, dan praktik pelaksanaan nafkah pasca perceraian di masyarakat.[7] Analisis terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi para pihak dalam mewujudkan hak nafkah secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca-perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025?
2. Apa saja kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 terkait pemenuhan hak nafkah tersebut?
3. Bagaimana Efektivitas hukum dari Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dalam menjamin kesejahteraan masa depan anak dan mantan istri?

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[7] Dahwadin, et al. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–104.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1) Menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca-perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025.
2) Mengidentifikasi kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 terkait pemenuhan hak nafkah tersebut.
3) Mengkaji Efektivitas hukum dari Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dalam menjamin kesejahteraan masa depan anak dan mantan istri.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1). Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum acara perdata. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi norma hukum perlindungan hak ekonomi pasca perceraian, serta menguji relevansi dan efektivitas teori-teori perlindungan hukum dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.[8] Analisis mendalam terhadap kendala eksekusi putusan diharapkan dapat menginspirasi pengembangan kerangka teoritis baru mengenai aspek penegakan hukum ekonomi dalam keluarga, serta memberikan perspektif baru terhadap perbandingan sistem hukum terkait kewajiban pasca perceraian di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yang memiliki pendekatan berbeda.

Penelitian ini juga berpotensi untuk memberikan sumbangsih dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara hukum positif dengan realitas sosial, serta menyoroti pentingnya pendekatan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[8] Khairuddin Nasution dan Syamruddin Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 145–162.

interdisipliner dalam memahami fenomena hukum. Dengan mengkaji studi kasus di Kabupaten Kuningan, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor lokal memengaruhi penerapan hukum, yang selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam teori-teori hukum yang lebih holistik dan adaptif terhadap konteks spesifik.[9] Ini akan membantu para akademisi dan praktisi hukum dalam merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi penelitian lanjutan mengenai reformasi hukum keluarga yang berfokus pada aspek eksekusi putusan. Pengkajian terhadap pengalaman di Kabupaten Kuningan dapat menjadi studi percontohan untuk mengidentifikasi praktik terbaik atau area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan jaminan substantif bagi perlindungan hak-hak ekonomi individu pasca perceraian di Indonesia.

2). Manfaat Praktis

Bagi Majelis Hakim dan Aparatur Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah pasca perceraian. Temuan mengenai hambatan yuridis dan sosiologis dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi internal terhadap prosedur eksekusi, serta merumuskan strategi atau inovasi baru yang lebih efektif dalam penegakan hukum. Memahami dinamika lapangan akan membantu dalam memberikan putusan yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga dapat dieksekusi secara optimal di tingkat praktis, sehingga mengurangi potensi sengketa berkepanjangan akibat ketidakmampuan eksekusi.

Bagi Masyarakat, Khususnya Pihak yang Mengalami Perceraian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[9] Rafael Lira, "Law, Society, and Interdisciplinary Approaches in Legal Studies," *International Journal of Law and Society* 5, no. 1 (2023): 22–31.

mereka terkait nafkah pasca perceraian, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika hak tersebut tidak dipenuhi. Informasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan kendala yang mungkin dihadapi akan memberdayakan individu untuk memperjuangkan hak mereka secara lebih terinformasi. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong terciptanya forum-forum mediasi atau advokasi yang lebih efektif di tingkat lokal, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan nafkah secara damai dan adil.

Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait, temuan penelitian ini dapat menjadi basis data dan rekomendasi kebijakan untuk merancang atau memperbaiki program-program pendampingan keluarga pasca perceraian. Hal ini mencakup penguatan sistem peradilan, peningkatan sosialisasi hukum, serta penyediaan layanan bantuan hukum yang lebih terjangkau. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang diamanatkan undang-undang benar- benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan mantan istri

D. Kajian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah secara ekstensif mengkaji isu perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Analisis terhadap karya-karya ilmiah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pemikiran hukum dan praktik peradilan di Indonesia, serta membantu mengidentifikasi celah-celah yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

1. Djuniarti (2017), dengan judul : *Perlindungan hukum anak pasca perceraian dalam perspektif KHI***,** Kualitatif, fokus pada hak anak (termasuk nafkah) dan peran pengadilan agama serta menganalisis prinsip keadilan, kontribusi pasangan, efektivitas Pasal 97 KHI, tantangan penerapan, variasi regional. [10] Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian saya yaitu

[10] Siti Djuniarti, *Perlindungan Hukum Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 45–58.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

bahwa penelitian yang saya lakukan ini akan mengintegrasikan pembagian harta bersama sebagai salah satu aspek pendukung pemenuhan hak nafkah, tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga mencakup hak mantan istri, serta menganalisis teori perlindungan hukum dan keadilan secara lebih mendalam.

2. Sepma (2020), dengan judul : *Sintesis kerangka hukum dan interpretasi Yudisial hak nafkah anak pasca perceraian*, Penelitain ini dengan pendekatan sintesis, menyoroti kerangka legislasi (UU Perkawinan, KHI), tantangan implementasi, hak asuh, pembagian harta.[11] Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan adalah Penelitian ini berfokus pada studi kasus spesifik pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025, serta menggali lebih dalam aspek teori *Maqashid Syariah* sebagai landasan filosofis perlindungan hukum.
3. Dahwadin al. (2020), dengan judul : *Perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian (nafkah iddah, mut'ah),* penelitian ini dengan pendekatan metode Kualitatif, membahas hak nafkah iddah dan mut'ah serta kendala pemenuhannya.[12] Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penyertaan analisis hak nafkah anak secara bersamaan dan membandingkan implementasi dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dengan kerangka hukum nasional Fokus utama penelitian ini adalah hak nafkah, namun kajian *hadhanah* akan dijadikan konteks untuk memahami kesejahteraan anak secara holistik pasca perceraian
4. Rahman et al. (2020), dengan judul : *Perlindungan hukum terhadap hak mantan istri dalam memperoleh nafkah iddah dan mut'ah,* penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode Kualitatif, meneliti hak nafkah *iddah* atau *mut'ah* dan tantangan perempuan.[13] Adapun yang membedakan dengan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[11] Sepma, "Sintesis Kerangka Hukum dan Interpretasi Yudisial Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2020): 120–135.

[12] Dahwadin et al., "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian (Nafkah Iddah dan Mut'ah)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–104

[13] M. Rahman et al., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Mantan Istri dalam Memperoleh Nafkah Iddah dan Mut'ah," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 2 (2020): 391–420.

penelitian yang saya lakukan adalah Penelitian ini menggabungkan kajian terhadap hak nafkah anak dan mantan istri dalam satu kesatuan analisis perlindungan hukum di lokus studi spesifik.

5. Nurani et (2021), dengan judul penelitian : *Peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa nafkah anak pasca perceraian,* Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, fokus pada mediasi dan putusan pengadilan. [14] Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan adalah melibatkan wawancara dengan para pihak terkait (mantan suami/istri, advokat) di Kuningan, tidak hanya fokus pada perspektif pengadilan.
6. Fahmi et al. (2025), dengan judul : *Inkonsistensi implementasi dukungan pasca perceraian oleh Pengadilan Agama,* Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, menyoroti inkonsistensi dan solusi, sementara penelitian. [15] merupakan studi kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025, yang mungkin memiliki tantangan dan solusi spesifik yang belum tercover terutama pada celah kekosongan hukum dan interkoneksi hasil putusan dalam penelitian ini.
7. Mahmudah et al. (2019), dengan judul : *Pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak dan upaya hukum,* Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, meneliti pelaksanaan putusan dan upaya hukum, [16] sementara yang membedakan dengan penelitian saya adalah bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan konkret dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi permasalahan perlindungan hukum hak nafkah dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan, maka uraian kajian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[14] Nurani et al., "Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–70.

[15] Fahmi et al., "Inkonsistensi Implementasi Dukungan Pasca Perceraian oleh Pengadilan Agama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025): 88–102.

[16] Mahmudah et al., "Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait Nafkah Anak dan Upaya Hukum," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 3 (2019): 301–318.

Tabel 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Djuniarti (2017)	*Perlindungan Hukum Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif KHI*	Kualitatif	Fokus pada hak anak pasca perceraian, termasuk nafkah anak, peran Pengadilan Agama, prinsip keadilan, kontribusi pasangan, efektivitas Pasal 97 KHI, tantangan penerapan dan variasi regional	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian telah diatur dalam KHI, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan di lapangan	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah pasca perceraian serta peran Pengadilan Agama	Penelitian penulis mengintegrasikan pembagian harta bersama sebagai aspek pendukung pemenuhan nafkah, tidak hanya fokus pada anak tetapi juga hak mantan istri, serta menganalisis teori perlindungan hukum dan keadilan secara lebih mendalam
2	Sepma (2020)	*Sintesis Kerangka Hukum dan Interpretasi Yudisial Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*	Pendekatan sintesis	Menyoroti kerangka legislasi seperti UU Perkawinan dan KHI, tantangan implementasi, hak asuh, dan pembagian harta	Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi kendala implementasi dan penafsiran hukum	Sama-sama membahas hak nafkah anak pasca perceraian dan implementasi hukum dalam praktik peradilan agama	Penelitian penulis berfokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 serta mengkaji teori Maqashid Syariah sebagai landasan filosofis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

							perlindungan hukum
3	Dahwadin et al. (2020)	*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian (Nafkah Iddah dan Mut'ah)*	Kualitatif	Membahas hak nafkah iddah dan mut'ah serta kendala pemenuhannya	Penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian masih mengalami hambatan dalam memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ah	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah pasca perceraian	Penelitian penulis tidak hanya membahas nafkah iddah dan mut'ah, tetapi juga menganalisis hak nafkah anak secara bersamaan serta membandingkan implementasi putusan dengan kerangka hukum nasional. Kajian hadhanah juga digunakan sebagai konteks kesejahteraan anak secara holistik

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

4	Rahman et al. (2020)	*Perlindungan Hukum terhadap Hak Mantan Istri dalam Memperoleh Nafkah Iddah dan Mut'ah*	Kualitatif	Meneliti hak nafkah iddah dan mut'ah serta tantangan yang dihadapi perempuan pasca perceraian	Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesulitan perempuan dalam memperoleh hak nafkah yang telah diputuskan pengadilan	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak mantan istri pasca perceraian	Penelitian penulis menggabungkan kajian hak nafkah anak dan mantan istri dalam satu kesatuan analisis perlindungan hukum pada lokus studi yang spesifik
5	Nurani et al. (2021)	*Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian*	Kualitatif	Fokus pada proses mediasi dan putusan Pengadilan Agama dalam sengketa nafkah anak	Penelitian menunjukkan pentingnya peran mediasi dan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah anak	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa nafkah anak melalui Pengadilan Agama	Penelitian penulis melibatkan wawancara langsung dengan para pihak terkait seperti mantan suami, mantan istri, dan advokat di Kabupaten Kuningan, sehingga tidak hanya berfokus pada perspektif pengadilan
6	Fahmi et al. (2025)	*Inkonsistensi Implementasi Dukungan Pasca Perceraian oleh Pengadilan Agama*	Kualitatif	Menyoroti inkonsistensi implementasi putusan dan solusi terhadap pemenuhan dukungan pasca perceraian	Penelitian menemukan adanya inkonsistensi implementasi putusan nafkah di berbagai Pengadilan Agama	Sama-sama membahas implementasi putusan nafkah pasca perceraian	Penelitian penulis merupakan studi kasus spesifik pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 dengan fokus pada

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

							celah kekosongan hukum dan interkoneksi hasil putusan
7	Mahmudah et al. (2019)	*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Anak dan Upaya Hukum*	Kualitatif	Meneliti pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya hukum terkait nafkah anak	Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan nafkah anak masih menghadapi berbagai hambatan dalam eksekusi	Sama-sama membahas pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak	Penelitian penulis bertujuan mengidentifikasi tantangan konkret dan merumuskan rekomendasi kebijakan terkait perlindungan hukum hak nafkah dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kebaruan *novelty* penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sangat spesifik dan mendalam pada implementasi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025. Meskipun isu nafkah pasca-perceraian telah banyak diteliti, analisis yang terperinci terhadap satu putusan pengadilan konkret, yang mencakup wilayah hukum tertentu seperti Pengadilan Agama Kuningan, memberikan perspektif yang unik dan kaya akan detail empiris. Kebanyakan penelitian sebelumnya bersifat umum atau membandingkan antar wilayah secara luas, namun penelitian ini akan menggali secara mendalam seluruh aspek implementasi, kendala, dan efektivitas dari sebuah putusan

spesifik.

Pendekatan yang mengintegrasikan teori implementasi *maqosidussyari'ah* dan teori keadilan dalam konteks studi kasus tunggal ini juga menambah nilai kebaruan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini akan menyajikan gambaran yang komprehensif dan holistik. Kebaruan ini juga tercermin dalam upaya untuk mengidentifikasi solusi praktis yang mungkin belum terartikulasi dalam literatur umum, yang lahir dari dinamika spesifik di Pengadilan Agama Kuningan

E. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum empiris dengan *socio – legal* kualitatif dan desain studi kasus yang mengakui kompleksitas realitas sosial dan menekankan pada pemahaman mendalam mengenai makna, pengalaman, dan perspektif individu dalam konteks sosial budaya tertentu.[17] Berbeda dengan paradigma positivistik yang mencari generalisasi objektif dan hubungan sebab-akibat yang terukur, paradigma interpretatif berfokus pada bagaimana individu secara aktif membangun dan menafsirkan makna dari pengalaman hidup mereka, terutama dalam menghadapi isu-isu hukum dan sosial yang rumit seperti perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian.[18] Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji fenomena yang melibatkan dimensi emosional, relasional, dan norma-norma sosial yang melekat pada institusi perkawinan dan perceraian di Indonesia, di mana interaksi antara hukum positif, hukum Islam, dan praktik keseharian masyarakat menciptakan lanskap interpretasi yang kaya dan bervariasi.[19]

Jenis penelitian yang dipilih adalah fenomenologi, sebuah metode kualitatif yang dirancang secara spesifik untuk menggali dan mendeskripsikan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[17] Ni Ketut Sari Adnyani dan I Gusti Ayu Purnamawati, "Paradigma Interpretatif dalam Penelitian Hukum dan Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 155–167; Solihandracem et al., "Pendekatan Interpretatif dalam Kajian Sosial Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2023): 44–56.

[18] Siti Djuniarti, *Perlindungan Hukum Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 37; Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–104.

[19] Nurani et al., "Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–70; Agus Kurniawan, *Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 82–90.

esensi pengalaman subjektif individu mengenai suatu fenomena tertentu.[20] Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memasuki dunia pengalaman informan, memahami bagaimana mereka memaknai peristiwa perceraian dan implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah anak serta kewajiban mantan suami serta bagaimana mereka menavigasi kerangka hukum yang berlaku.[21] Dengan menggunakan fenomenologi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi lebih pada pemahaman mendalam mengenai 'mengapa' dan 'bagaimana' pengalaman tersebut dirasakan dan diinterpretasikan oleh para pihak yang terlibat, baik itu mantan istri, mantan suami, maupun para pemangku kepentingan hukum seperti hakim dan penghulu.[22] Studi kasus menjadi pilihan metodologis utama, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa fenomena spesifik dalam konteks nyata,[23] yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025. Pendekatan studi kasus sangat relevan untuk mengungkap bagaimana putusan tersebut diinterpretasikan, dilaksanakan, serta tantangan yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan perolehan gambaran yang kaya dan terperinci mengenai realitas di lapangan, melampaui sekadar deskripsi fenomena semata.

Hal ini sangat krusial mengingat hak nafkah pasca-perceraian melibatkan dimensi keadilan, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan psikologis yang tidak dapat diukur semata-mata dengan pendekatan kuantitatif.[24] Pemilihan paradigma interpretatif dan desain fenomenologi ini secara inheren mendorong

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[20] Mahmudah et al., "Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait Nafkah Anak dan Upaya Hukum," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 3 (2019): 301–318; Heniyatun et al., "Metode Fenomenologi dalam Penelitian Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 211–225.

[21] Ramdani dan Syafitri, "Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 66–79; Kholis et al., "Kewajiban Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2017): 120–133.

[22] Ramadhan dan Muslimin, "Pengalaman Perempuan Pasca Perceraian terhadap Pemenuhan Nafkah Anak," *Jurnal Sosiologi Hukum* 4, no. 2 (2022): 90–105; Fikri et al., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 233–248.

[23] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 15–18.

[24] Lira, "Perlindungan Hak Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2023): 145–146; Utami dan Dalimunthe, "Dampak Perceraian terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga," *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 55–57.

pendalaman pemahaman atas kompleksitas masalah perlindungan hukum hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian,[25] serta bagaimana makna dan interpretasi individu berperan dalam efektivitas implementasi serta bagaimana mereka menavigasi kerangka hukum yang berlaku.[26]

Dengan menggunakan fenomenologi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi lebih pada pemahaman mendalam mengenai 'mengapa' dan 'bagaimana' pengalaman tersebut dirasakan dan diinterpretasikan oleh para pihak yang terlibat, baik itu mantan istri, mantan suami, maupun para pemangku kepentingan hukum seperti hakim dan penghulu.[27]

Hal ini sangat krusial mengingat hak nafkah pasca-perceraian melibatkan dimensi keadilan, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan psikologis yang tidak dapat diukur semata-mata dengan pendekatan kuantitatif.[28] Pemilihan paradigma interpretatif dan desain fenomenologi ini secara inheren mendorong pendalaman pemahaman atas kompleksitas masalah perlindungan hukum hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, serta bagaimana makna dan interpretasi individu berperan dalam efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.[29] Pendekatan ini juga memungkinkan pengungkapan hambatan-hambatan non-yuridis yang seringkali luput dari analisis positivistik, seperti norma sosial, persepsi gender, dan dinamika keluarga yang memengaruhi pemenuhan hak tersebut.[30]

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[25] Nurdin, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 78–80; Ruslan, "Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2025): 21–23.

[26] Ramdani dan Syafitri, "Implementasi Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 112–114; Kholis et al., "Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 201–203.

[27] Ramadhan dan Muslimin, "Pengalaman Perempuan Pasca Perceraian dalam Pemenuhan Nafkah," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 2 (2022): 88–90; Fikri et al., "Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Perempuan," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 66–68.

[28] Lira, "Perlindungan Hak Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Sosial," 148–149

[29] Nurdin, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, 92–94.

[30] Najichah, "Budaya Patriarki dan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Sosio-Legal* 5, no. 2 (2020): 97–99; Khairuddin et al., "Hambatan Sosiologis dalam Implementasi Putusan Nafkah," *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 1 (2020): 44–46.

Dalam melakukan kritik dan rekonstruksi hukum terhadap perlindungan hak nafkah, peneliti tidak hanya mengacu pada Hukum Positif (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) sebagai alat ukur akan tetapi juga menggunakan pendekatan Logika Hukum Islam *Ushuliyah* dan Prinsip Hukum Islam *Kaidah Fiqhiyyah*. Peneliti akan membedah fenomena kemacetan eksekusi putusan menggunakan kaidah *Ad-Dararu Yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) untuk memperkuat argumen bahwa kekosongan hukum dalam eksekusi nafkah harus segera diatasi melalui mekanisme yang mengikat tempat kerja suami (rekonstruksi), demi menjamin kemaslahatan anak dan mantan istri Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penulisan tesis ini, membangun argumen hukum baru bahwa "keterlibatan tempat kerja suami dalam pemotongan gaji adalah sah secara syariat demi kemaslahatan.

Kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah* merupakan kerangka metodologis fundamental dalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk menganalisis, mengkritik, dan merekonstruksi pengaturan hukum yang ada, termasuk dalam isu perlindungan hak nafkah pasca perceraian. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai panduan interpretasi dan penalaran hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta mencegah kemudaratan[31]. Penerapannya dalam konteks perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kritis terhadap ketentuan hukum positif. [32]

Salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang relevan adalah *al-maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh nash *syara'* secara spesifik, namun mengandung manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip *syara'*. Penerapan kaidah ini dapat membenarkan adanya upaya perlindungan hukum yang lebih progresif terhadap hak nafkah pasca perceraian, apabila ketentuan yang ada dinilai belum memadai untuk menjaga kemaslahatan mantan istri dan anak. [33] Melalui kaidah ini, dapat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[31] Fuadi et al., "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2021): 115–117.

[32] *Ibid.*, 118.

[33] Aurellia dan Halim, "Rekonstruksi Hukum Nafkah Pasca Perceraian melalui Pendekatan Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 45–47.

diargumentasikan perlunya lembaga eksekutor atau mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.[34]

Kaidah *dar'u al-mafasid awla min jalbi al-masalih* (mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan) juga relevan dalam konteks ini. Perceraian berpotensi menimbulkan berbagai kemudaratan, termasuk kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi mantan istri dan anak. Oleh karena itu, upaya mencegah kemudaratan tersebut melalui pemenuhan hak nafkah menjadi prioritas, bahkan terkadang lebih utama daripada pertimbangan lain yang bersifat kemaslahatan parsial.[35] Kaidah ini mendukung argumen bahwa perlindungan nafkah pasca perceraian adalah suatu keharusan demi mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Dari sisi *ushuliyyah*, prinsip *ijtihad* dan *qiyas* dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Jika ketentuan nafkah dalam sumber hukum Islam klasik dirasa kurang memadai untuk kondisi kontemporer, para ahli hukum Islam dapat melakukan *ijtihad* untuk merumuskan solusi baru atau menginterpretasikan nash secara dinamis. Begitu pula, *qiyas* dapat digunakan untuk menganalogikan hukum pada kasus baru yang belum diatur secara eksplisit, berdasarkan persamaan *illat* (sebab hukum).[36]

Selain itu, kaidah *al-usul la tabqa ala ahwaliha* (prinsip dasar hukum tidak selalu statis) mengisyaratkan perlunya adaptasi hukum dalam menjawab tantangan-tantangan baru. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam perlu terus dikaji dan dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi hak nafkah anak dan mantan istri, sejalan dengan prinsip keadilan gender dan kesejahteraan sosial yang semakin diperhatikan.[37] Penggunaan kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyyah* ini akan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengkritisi dan merekomendasikan perbaikan pengaturan hukum yang

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[34] *Ibid.*, 50–51.

[35] Sofyan et al., "Kaidah Fiqhiyyah dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak," *Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2021): 66–68.

[36] Fuadi et al., "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Nafkah Pasca Perceraian," 123–124.

[37] Dozan, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2021): 88–90; Utami dan Dalimunthe, "Dampak Perceraian terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga," *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 55–57.

ada.

1. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti *researcher's presence* merupakan elemen krusial dalam penelitian kualitatif, termasuk dalam studi kasus ini. Peneliti akan berperan sebagai instrumen utama pengumpul data, yang secara aktif terlibat dalam interaksi dengan subjek penelitian dan lingkungannya. Keterlibatan peneliti secara langsung memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap konteks sosial dan hukum yang relevan, serta memfasilitasi pembentukan hubungan kepercayaan dengan informan kunci. Peneliti akan berupaya hadir secara empatik dan objektif, menjaga jarak profesional namun tetap terbuka untuk membangun dialog yang konstruktif. Kehadiran peneliti yang mendalam membantu dalam menangkap nuansa, makna implisit, dan perspektif yang mungkin terlewatkan oleh metode pengumpulan data yang lebih pasif.

Proses kehadiran peneliti akan dimulai sejak tahap persiapan, termasuk melakukan kontak awal dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Kuningan kelas 1A, dan organisasi advokat serta dilingkungan masyarakat. Interaksi ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif (jika memungkinkan dan etis), serta studi dokumentasi. Peneliti akan secara konsisten mencatat refleksi diri, bias potensial, serta dinamika yang berkembang selama proses penelitian untuk mendukung analisis dan keabsahan data.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama kurun waktu dua bulan. Data ini mencakup persepsi, pengalaman, dan pandangan para informan mengenai implementasi perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Sumber data primer yang diidentifikasi berjumlah delapan orang yang meliputi: hakim di Pengadilan Agama Kabupaten

Kuningan, panitera, advokat atau kuasa hukum yang menangani kasus perceraian dan hak nafkah, para mantan istri sebagai termohon, mantan suami sebagai pemohon yang pernah menjalani proses perceraian, anak dari hasil perkawinan, serta perwakilan keluarga atau saudara kandung pemohon, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan pada tradisi lokal dan kondisi sosial masyarakat setempat. Berikut penyajiannya dalam bentuk tabel :

Tabel 1.2

Data Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Kriteria Informan	Fokus Informasi
1	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan	1 Orang	Hakim yang pernah menangani perkara perceraian dan hak nafkah anak maupun mantan istri	Pertimbangan hukum hakim dalam putusan hak nafkah pasca perceraian
2	Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan	1 Orang	Panitera yang memahami administrasi perkara perceraian dan pelaksanaan putusan	Informasi mengenai administrasi perkara dan pelaksanaan putusan nafkah
3	Advokat/Kuasa Hukum	1 Orang	Advokat yang pernah mendampingi perkara perceraian dan sengketa nafkah	Praktik perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa nafkah
4	Mantan Istri (Termohon)	1 Orang	Pernah menjalani proses perceraian dan menerima putusan nafkah	Pengalaman terkait pemenuhan hak nafkah pasca perceraian
5	Mantan Suami (Pemohon)	1 Orang	Pernah menjalani proses perceraian dan memiliki kewajiban nafkah	Pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian
6	Anak	1 Orang	Anak dari hasil perkawinan yang terdampak perceraian orang tua	Dampak perceraian terhadap kebutuhan dan kondisi psikologis anak
7	Keluarga/Saudara Kandung Pemohon	1 Orang	Keluarga yang mengetahui kondisi rumah tangga dan pasca perceraian para pihak	Informasi sosial terkait pelaksanaan nafkah dan kondisi keluarga
8	Tokoh Masyarakat	1 Orang	Tokoh masyarakat yang memahami tradisi dan kondisi sosial masyarakat setempat	Pandangan sosial masyarakat terhadap perceraian dan hak nafkah
	Jumlah	**8 Orang**		

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Sementara itu, data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini meliputi: Studi dokumentasi akan dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data primer. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen relevan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 1754/Pdt.G/2025 dan isu hak nafkah pasca perceraian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi salinan putusan pengadilan, berita acara persidangan, akta cerai, putusan-putusan terkait eksekusi nafkah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif yang relevan.[38] Analisis dokumen ini penting untuk memberikan konteks hukum, kronologi, serta fakta-fakta obyektif yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam), literatur hukum dan agama (buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian), serta putusan-putusan yurisprudensi terkait.[39] Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis, memberikan konteks hukum, serta mendukung validitas temuan dari data primer.

Dalam konteks, pemilihan informan akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan informan akan mencakup pengalaman mereka yang relevan dengan isu hak nafkah pasca perceraian, seperti hakim yang memiliki pengalaman menangani kasus tersebut, advokat yang secara aktif mendampingi klien dalam sengketa nafkah, serta individu yang secara langsung mengalami atau memahami dinamika pemenuhan hak nafkah anak dan mantan istri. Kriteria ini bertujuan untuk

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[38] Metode Penelitian Hukum Fauzi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2025), 112–115.

[39] Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian Nurani, "Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 145–160; Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Ramdani dan Syafitri, "Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 78–92.

memperoleh informasi yang mendalam dan beragam, serta mewakili berbagai perspektif terkait subjek penelitian.

Kekosongan hukum *legal vacuum* yang menjadi celah penelitian ini terletak pada belum adanya regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme penegakan dan pemenuhan hak nafkah anak dan mantan istri secara efektif pasca perceraian, serta perbedaan interpretasi dan penerapan antara Undang- Undang Perkawinan dan hukum Islam di tingkat praktis.[40] Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan tersebut melalui analisis mendalam terhadap praktik di lapangan dan perbandingan dengan kaidah- kaidah hukum Islam yang relevan.[41] *Novelty* penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang rentan pasca perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam *in-depth interview.* Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci mengenai pandangan, pengalaman, motivasi, dan interpretasi informan terkait perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian.[42] Peneliti akan merancang daftar pertanyaan panduan yang fleksibel, memungkinkan eksplorasi topik secara mendalam dan adaptif terhadap respons informan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada informan sejumlah delapan orang diantaranya hakim dan panitera pengadilan agama Kuningan, pemoohon, termohon, anak hasil perkawinan, advokat, tokoh masyarakat dan saksi dari termohon atau pemohon yang dilakukan dengan direkam dengan izin

[40] Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian Aurellia dan Halim, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 55–70.

[41] Ramdani dan Syafitri, "Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," 83–85.

[42] Syamruddin Nasution dan Rahmaini Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Medan: CV. Harapan Cerdas, 2021), 87–89.

informan dan disertai dengan pencatatan poin-poin penting untuk memastikan kelengkapan data.

b. Observasi

Observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung lingkungan, interaksi, dan kejadian yang relevan dengan konteks Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 1754/Pdt.G/2025, jika memungkinkan dan etis untuk dilakukan. Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan interpretasi, observasi terhadap lingkungan kerja Pengadilan Agama atau interaksi para pihak (dalam konteks yang diizinkan) dapat memberikan gambaran pelengkap yang berharga. Misalnya, observasi terhadap suasana persidangan (jika diizinkan) atau interaksi di ruang tunggu pengadilan dapat memberikan pemahaman kontekstual tambahan. [43]

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen ini mencakup salinan putusan pengadilan terkait hak nafkah anak dan mantan istri, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, laporan penelitian terdahulu, serta catatan atau arsip lain yang berkaitan. Studi dokumentasi sangat penting untuk memperoleh data konkret mengenai dasar hukum, praktik peradilan, dan kerangka regulasi yang berlaku. [44]

Seluruh teknik pengumpulan data ini akan diarahkan untuk menggali informasi terkait implementasi perlindungan hukum, adanya kekosongan hukum, tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak nafkah, serta upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh institusi maupun para pihak terkait dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 1754/Pdt.G/2025. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan data yang triangulatif dan komprehensi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[43] Muhammad Ramadhan dan Muslimin, "Pendekatan Observasi dalam Penelitian Sosial dan Hukum," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 18, no. 2 (2022): 145–147.

[44] Azani dan Cysillia, "Studi Dokumentasi dalam Penelitian Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 66–68; Nurfieni, "Analisis Dokumentasi sebagai Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 98–100.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif akan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis untuk mengolah informasi yang terkumpul menjadi temuan yang bermakna. Tahap pertama adalah reduksi data, yang meliputi proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menyoroti informasi penting dan membuang data yang tidak relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan. [45] Selama proses ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, atau bagan yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola, keterkaitan antar data, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Penyajian data ini akan difokuskan pada pengelompokan temuan berdasarkan kategori atau tema yang telah diidentifikasi, serta mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan. [46]

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan, peneliti akan menarik kesimpulan awal yang kemudian akan diverifikasi sepanjang proses penelitian. Kesimpulan ini bersifat tentatif dan akan terus diuji validitasnya melalui interaksi berulang dengan data, serta dikonsultasikan dengan sumber data lain atau kolega peneliti. Penarikan kesimpulan ini akan difokuskan pada jawaban atas rumusan masalah penelitian, identifikasi kekosongan hukum, serta usulan solusi atau rekomendasi yang relevan. Analisis data akan bersifat iteratif, di mana setiap tahapan dapat kembali diulang untuk memperkaya dan memvalidasi temuan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[45] Syamruddin Nasution dan Rahmaini Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Medan: CV. Harapan Cerdas, 2021), 112–115.

[46] Muhammad Ramadhan dan Muslimin, "Pendekatan Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum* 18, no. 2 (2022): 154–156.

Selama proses analisis, peneliti akan secara kritis menghubungkan temuan empiris dengan landasan teori, kaidah *fiqhiyyah*, dan *ushul fiqhiyyah* yang relevan. Upaya ini bertujuan untuk melakukan kritik terhadap implementasi hukum yang ada dan melakukan rekonstruksi pemahaman hukum yang lebih berkeadilan, terutama dari perspektif gender dan kepentingan terbaik anak. Keterkaitan antara teori, praktik, dan norma keislaman akan menjadi fokus utama dalam menarik kesimpulan

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan kualitas temuan penelitian, teknik keabsahan data akan diterapkan. Salah satu teknik utama adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang, peran, atau perspektif yang berbeda mengenai isu perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri. Dengan membandingkan data dari hakim, advokat, mantan suami, mantan istri, dan tokoh masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan pandangan, perbedaan, serta mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan objektif.[47]

Teknik lain yang akan digunakan adalah triangulasi metode. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda untuk menguji konsistensi temuan. Misalnya, membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan data yang ditemukan dari studi dokumentasi atau observasi. Jika temuan dari berbagai metode saling mendukung dan konsisten, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap keabsahan data yang diperoleh.[48]

Selanjutnya, member check akan dilakukan. *Member check* adalah proses memverifikasi data dan interpretasi yang diperoleh peneliti dengan sumber data aslinya. Peneliti akan menyajikan temuan awal atau interpretasi

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[47] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330–332.

[48] Muhammad Ramadhan dan Muslimin, "Pendekatan Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum* 18, no. 2 (2022): 157–159.

kepada informan kunci untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, atau klarifikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti terhadap data dan fenomena yang diamati sesuai dengan persepsi informan, serta untuk memberikan kesempatan kepada informan untuk memperbaiki atau melengkapi informasi yang ada.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan *audit trail* atau keterlacakan audit. Ini melibatkan pencatatan rinci seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Catatan ini mencakup log aktivitas, memo penelitian, dan transkrip wawancara, yang memungkinkan peneliti lain untuk meninjau dan melacak langkah-langkah yang diambil selama penelitian. Keterlacakan ini mendukung *dependability* (kebergantungan) dan *confirmability* (konfirmabilitas) temuan penelitian.[49]

6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan komprehensif mengenai penelitian ini, maka tesis ini akan disajikan dalam beberapa bab, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan spesifik.

BAB I PENDAHULUAN akan menguraikan latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, merumuskan masalah-masalah spesifik yang akan dikaji, menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, mengidentifikasi manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan, menjelaskan kajian terdahulu dan dimana letak kebaruan penelitian *novelty*, pada penulisan penelitian ini, serta metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, metode pengumpulan data (seperti wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi), teknik keabsahan data, eknik analisis data yang akan diterapkan agar penelitian dapat dilaksanakan secara valid dan reliabel, sistematika penulisan, dengan penekanan pada metode kualitatif untuk menggali kedalaman fenomena.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[49] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 337–339.

BAB II KAJIAN TEORI : HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian teori yang disusun secara sistematis ke dalam tiga tingkatan teori, yaitu *Grand Theory* (teori utama) Teori *Maqashid Syariah*, teori ini merupakan teori besar (*fundamental theory*) karena menjadi dasar filosofis dan nilai utama dalam penelitian. *Maqashid Syariah* membahas tujuan hukum Islam secara menyeluruh, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, *Middle Theory* (teori menengah) Teori Perlindungan Hukum, teori ini menjadi penghubung antara nilai filosofis *Maqashid Syariah* dengan realitas hukum positif Indonesia. Teori Keadilan, Teori ini menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban harus dibagi secara adil setelah perceraian, dan *Applied Theory* (teori pendukung/terapan) Teori Tanggung Jawab Orang Tua, teori ini langsung dipakai untuk membaca fakta empiris hasil wawancara, putusan pengadilan, dan praktik di masyarakat

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK STUDI DAN INFORMAN PENELITIAN akan menjelaskan tentang gambaran umum objek studi dan infroman penelitian yang didalamnya menjelaskan secara rinci rancangan tentang Lokasi Penelitian, Profil Pengadilan Agama Kuningan penelitian, Karakteristik Subjek Hukum Informan serta Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Nomor 1754/PDT.G/2025 mengenai hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian.

BAB IV IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1754/PDT.G/2025 MENGENAI HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN merupakan inti dari tesis, di mana temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan akan disajikan dan dianalisis secara mendalam, dikaitkan dengan teori dan konsep yang telah dibahas dalam kajian teori, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, termasuk mengidentifikasi implementasi hukum, kendala yuridis dan sosiologis, serta efektivitas hukum yang ditawarkan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

BAB V PENUTUP akan merangkum temuan-temuan kunci dari penelitian, menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi yang relevan dan konstruktif kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan di masa mendatang, baik secara teoritis maupun praktis, demi penguatan perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian di Indonesia

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON